BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Dapat diartikan bahwa dalam pergaulan hidup, manusia sangat bergantung kepada manusia lainnya untuk hidup berkelompok, berkumpul, berdampingan dan saling mengadakan hubungan antar sesamanya dalam masyarakat. Dalam mengadakan hubungan antar sesama tersebut adakalanya terdapat perbedaan-perbedaan di antara hubungan manusia satu dan manusia lainnya, seperti perbedaan kepentingan dan tujuan. Hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian diantara manusia satu dan manusia lainnya, bahkan antara kelompok manusia satu dan kelompok manusia lainnya. Keadaan tersebut dapat mengganggu keselarasan hidup bersama seperti rasa aman, nyaman dan keharmonisan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, dibutuhkan seperangkat aturan atau kaidah yang berguna untuk dapat menjaga hubungan di masyarakat agar terciptanya keharmonisan di dalam masyarakat tersebut.

Seperangkat aturan atau kaidah yang dimaksud tersebut antara lain adalah hukum. Hukum itu sendiri dibuat, tumbuh dan berkembang dalammasyarakat untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat, agar terciptanya ketertiban, ketenangan, kedamaian serta kesejahteraan dalam masyarakat. Tidak hanya itu, hukum dapat menjadi alat pengendalian sosial untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap

merupakan penyimpangan terhadap suatu aturan hukum dan diberi sanksi kepada manusia yang telah melakukan penyimpangan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Borst berpendapat perihal hukum tersebut, yang menyatakan bahwa:¹

"Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang prlaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dapat dijalankan sebagai berikut:

- 1) Hukum, ialah merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukan kebiasaan.
- 2) Norma hukum, diadakan guna ditujukan pada kelakukan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian pengertian hukum adalah pengertian sosial. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukumpun tidak ada.
- 3) Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita."

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pasal tersebut yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), dan bukan berdasarkan pada kekuasaan yang belaka (*Macshstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin

_

¹ Borst Terpetik Dalam R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 27

semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan suatu aturan yang dibuat untuk menentukan perbuatan-perbuatan atau perilaku mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman berupa sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya.

Jenis sanksi pidana yang terdapat di negara Indonesia tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa:

"Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 - 1. pidana mati;
 - 2. pidana penjara;
 - 3. pidana kurungan;
 - 4. pidana denda;
 - 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. pengumuman putusan hakim."

Hukum pidana sendiri memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya gejalagejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu, dapat menjadi pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat yang tidak baik.

"Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah: 2

- 1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- 2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya."

 $^{^{2}}$ R. Abdoel Djamali, $\textit{Pengantar Hukum Indonesia}, \, \text{PT.}$ Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 171

Adanya hukum pidana itu tidak lepas dari adanya perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga dalam hal ini adanya tindak pidana tersebut tidak terlepas dari perbuatan pidana, dan tindak pidana sendiri memiliki unsur yang dapat dikatakan sebagai unsur tindak pidana. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tindak pidana itu dapat dibagi menurut sifatnya kedalam:³

"1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya;

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang)."

Salah satu tindak pidana atau kejahatan pidana yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana atau kejahatan terhadap kesusilaan. Korban dari tindak pidana terhadap kesusilaan tersebut biasanya terjadi pada perempuan. Tindak pidana terhadap kesusilaan pun diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab ke XIV Buku ke II dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303.

³ *Ibid*, hlm 175

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang berpendapat tentang delik kesusilaan, yang mengatakan bahwa: ⁴

"Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam bab ke-X1V dari buku ke —II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam wetboek van strafecth voor nederlandsch indie juga disebut sebagai misdrijven tegen de zeden ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksut tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka".

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku. Tindakan tersebut telah menyerang kepada kehormatan seseorang terutama kaum perempuan. Hal ini sangat merugikan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan tersebut, karena mereka yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan ini dirugikan secara psikis pula.

Adapun aturan yang melarang siapapun melakukan pidana pemerkosaan tersebut diatur didalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

-

⁴P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm

Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 2. Memaksa seseorang atau seorang wanita untuk melakukan persetubuhan atau membiarkan seseorang atau seorang wanita tersebut dicabuli atau melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- 3. Diancam dengan pidana penjara.

Tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana yang bertolak belakang. Meskipun demikian, kedua tindak pidana tersebut diatur didalam Bab yang sama dalam KUHP yaitu Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Tindak pidana perzinahan sendiri diatur didalam Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa:

- "(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
 - 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2)Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
- (3)Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75 KUHP
- (4)Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap".

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 284 KUHP tersebut yaitu:

- 1. Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh)
- 2. Salah satu/kedua duanya telah beristri/bersuami.
- 3. Salah satu berlaku Pasal 27 KUHP Perdata.

Tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana perzinahan itu bertolak belakang. Adapun perbedaan yang mendasar dari kedua tindak pidana tersebut adalah bahwa pada tindak pidana pemerkosaan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku kepada korban untuk melakukan persetubuhan dan dalam melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib harus dari korbannya itu sendiri atau orang tua korban atau orang terdekat korban atas persetujuan dari korban, sedangkan pada tindak pidana perzinahan didasari atas kehendak kedua belah pihak untuk melakukan persetubuhan tersebut tanpa adanya paksaan. Sehubungan dengan

itu, untuk melaporkan adanya tindak pidana perzinahan tersebut harus dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pihak korban yang memiliki bukti yang kuat dalam melaporkan adanya tindak pidana perzinahan tersebut.

Salah satu kasus yang akan diangkat dalam studi kasus ini adalah mengenai laporan tindak pidana pemerkosaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai tindak pidana perzinahan bernomor yang perkara 1171/Pid.B/2017/PN.Blb. Jenis Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-82/ CIMAH /12 /2017, tertanggal 12 Desember 2017 merupakan jenis dakwaan alternatif. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif pertama Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 289 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun dalam putusannya, hakim memutuskan perkara nomor 1171/Pid.B/2017/PN.Blb tersebut sebagai tindak pidana perzinahan yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP. Padahal Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1171/Pid.B/2017/PN.Blb, Jaksa Penuntut Umum melakukan banding. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 119/Pid/2018/PT.Bdg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Bambang Waluyo berpendapat tentang fungsi surat dakwaan, yang mengatakan bahwa: ⁵

"Hakikatnya, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi Hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga KUHAP mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP".

Surat dakwaan tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, namun surat dakwaan merupakan pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang mengatur bahwa musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Pada latar belakang masalah ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan yang kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya tulis dengan judul: "STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1171/PID.B/2017/PN.BLB JO NOMOR 119/PID./2018/PT.BDG TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG MENGHUKUM TERDAKWA DENGAN PASAL DALAM KUHP YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM".

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 64.